

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN ASN WAJIB NETRAL PADA PSU KABUPATEN PESAWARAN: NETRALITAS DI DUNIA NYATA DAN DUNIA MAYA SAMA PENTINGNYA

BANDAR LAMPUNG, 02 Mei 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran. Kewajiban ini berlaku tidak hanya dalam aktivitas langsung di lapangan, tetapi juga di ruang digital, khususnya media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul diterbitkannya imbauan resmi Bawaslu Lampung mengenai “ASN Dilarang Memberikan Dukungan kepada Pasangan Calon atau Calon Tertentu pada PSU Kabupaten Pesawaran”. Dalam imbauan tersebut, ASN diminta untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan, termasuk melalui unggahan, komentar, tanda suka (like), berbagi (share), hingga mengikuti (follow) akun pemenang pasangan calon di media sosial.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa ASN memegang peran penting dalam menjaga marwah demokrasi, terutama di masa pelaksanaan PSU yang rawan gesekan politik.

“Netralitas ASN adalah pilar utama demokrasi yang sehat. ASN harus berdiri di tengah, tidak menunjukkan keberpihakan baik secara langsung maupun melalui simbol, gestur, atau aktivitas di media sosial,” ujar Iskardo dalam keterangannya di Bandar Lampung.



Menurutnya, ASN sebagai pelayan publik wajib menunjukkan profesionalisme, integritas, dan keteladanan.

“ASN bukan hanya dituntut untuk netral di tempat kerja atau di lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam dunia maya. Satu like atau satu unggahan yang bernuansa dukungan politik dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.

Bawaslu Lampung menjabarkan beberapa larangan bagi ASN di media sosial selama pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran, di antaranya:

1. Membuat postingan, komentar, berbagi (share), atau memberikan tanda suka (like) dalam grup atau akun pemenangan pasangan calon.
2. Melakukan sosialisasi atau kampanye online untuk pasangan calon tertentu.
3. Mengunggah foto bersama pasangan calon atau tim pemenangan yang menunjukkan simbol keberpihakan, menggunakan atribut atau latar belakang gambar yang terkait dengan pasangan calon.
4. Berfoto atau berinteraksi dengan alat peraga kampanye yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan.

Larangan tersebut bersandar pada aturan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemilihan kepala daerah.

Selain mengingatkan ASN, Bawaslu Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan media, untuk turut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Pengawasan partisipatif akan membantu menciptakan PSU yang jujur, adil, dan damai. Kami membuka ruang pelaporan yang seluas-luasnya bagi publik,” tambah Iskardo.



Ia menekankan bahwa pengawasan publik bukan berarti mencari kesalahan ASN, tetapi untuk menjaga integritas proses demokrasi agar tetap bersih dari praktik-praktik yang mencederai keadilan pemilu.

Lebih jauh, Bawaslu Lampung juga menyoroti pentingnya menjaga ruang digital dari polarisasi politik yang dapat memperkeruh suasana menjelang PSU. Media sosial kini menjadi ruang komunikasi publik yang sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat, sehingga ASN diminta lebih berhati-hati dalam berinteraksi di platform digital.

“Media sosial bukan ruang bebas nilai. Apa yang ASN tulis atau bagikan di sana mencerminkan posisi dan etika profesionalisme mereka. Karena itu, kamiimbau agar ASN lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya, terutama menjelang PSU Pesawaran,” jelas Iskardo.

Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan patroli pengawasan baik secara langsung maupun daring (online) selama tahapan PSU berlangsung. Tujuannya agar seluruh proses berjalan dengan damai, rukun, dan bermartabat, sesuai prinsip pemilu yang luber dan jujur.



“Kami percaya, keberhasilan PSU bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta, tetapi juga oleh kedewasaan ASN dan masyarakat dalam menjaga netralitas serta menghormati perbedaan pilihan. Mari bersama-sama kita wujudkan PSU Pesawaran yang damai dan demokratis,” tutup Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)